

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 200 /PSD/197 9.

Bandung, 4 Juni 197 9.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Subang
tgl. 10 Januari 1979 Nomor : 569/P.81/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Sindangcai Desa Jambelaer Kecamatan
Kelijati Kabupaten Subang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Sindangcai ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sindangcai Desa Jambelaer Kecamatan Kelijati Kabupaten Subang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Sindangcai ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Februari 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Sindangcai Desa Jambelaer Kecamatan Kelijati Kabupaten Subang disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI SINDANGCAI

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kelijati Cabang Kabupaten Subang

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(P. A. Sartimen) Wk, -
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pndd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Subang ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kelijati ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Sindangcai ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN DAWUAN
DESA JAMBELAER**

Jalan Raya Melong Dawuan Kode Pos 41273 Subang

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : ..972/2014/..102/XI/..Kem

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa Tanah seluas 2.538 M² yang terletak di Kp. Sindangcai RT. 26 RW. 04 Desa Jambelaer Kecamatan Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi / Selokan
Sebelah Timur : Bp. Waryo
Sebelah Selatan : Bp. Nanang dan Bp. Ita
Sebelah Barat : Bu Mariah

Tanah tersebut di atas benar milik Sekolah Dasar Negeri Sindangcai dari hasil pembelian swadaya masyarakat yang berdiri sejak Tahun 1979, tetapi belum dibuatkan Sertifikat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi :

1. MIMI SUMIATI, S.Pd (.....) Kepala SDN Sindangcai
2. HERMANAN (.....) Ketua Komite Sekolah
3. RUKMAN (.....) Ketua RW. 04
4. SUPRIATNA (.....) Tokoh Masyarakat
5. IDQH (.....)

Ahli Waris

Jambelaer, November 2014
Kepala Desa Jambelaer

